



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 015 / KMA / SK / II / 2007**

**Tentang**

**PENGANGKATAN HAKIM AGUNG DALAM MAJELIS KASASI  
YANG MEMERIKSA TINDAK PIDANA KORUPSI**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa sesuai Pasal 60 (2) UU No. 30 Tahun 2002, pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi pada Mahkamah Agung dilakukan oleh Majelis Hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang Hakim Agung dan 3 (tiga) orang Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung.
  - b. Bahwa meskipun pada dasarnya semua Hakim Agung berwenang dan memiliki kompetensi memeriksa dan memutus setiap perkara korupsi, namun untuk menjamin dan memaksimalkan efesiensi dan efektifitas perlu diangkat beberapa Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, yang bertugas memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang perkaranya dialukan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004.
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004.
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
  5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  6. Peraturan Pemerintah RI. No. 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

#### **M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan :** Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tentang Pengangkatan Hakim Agung dalam Majelis Kasasi yang memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi yang diajukan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- PERTAMA :** Menunjuk Hakim-Hakim Agung yang namanya tersebut dalam lajur 2 untuk menjalankan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Memerintahkan Hakim-Hakim Agung yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini untuk

melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggungjawab.

**KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung – RI.  
Bidang Yudisial.
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung – RI.
3. Sekretaris Mahkamah Agung – RI.
4. Panitera Mahkamah Agung – RI.
5. Hakim Agung yang bersangkutan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 9 Februari 2007

**KETUA MAHKAMAH AGUNG RI**



**BAGIR MANAN**

**Lampiran :**

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I.

Nomor : 015 /KMA/SK/II/2007

Tanggal : 09 Februari 2007

No.	N A M A	PANGKAT/GOL RUANG	JABATAN	PENUGASAN	KETERANGAN
1.	Bagir Manan, SH		Ketua Mahkamah Agung R.I.	Hakim Majelis Kasasi	
2.	Marianna Sutadi, SH.		WKMA Bid. Yudisial	TIPIKOR s.d.a.	
3.	DR.H. Parman Soeparman, S.H, M.H		Tuada. Pidana	s.d.a.	
4.	H. German Hudiarto, S.H.		Tuada. Pidana Militer	s.d.a.	
5.	Iskandar Kamil, S.H.		Tuada. Pidana Khusus	s.d.a.	
6.	Prof.Dr. Paulus.E. Lotulung, S.H.		Tuada Tata Usaha Negara	s.d.a.	
7.	Dr. Harifin A. Tumpa, S.H. M.H.		Tuada. Perdata	s.d.a.	
8.	Prof.DR.H. Kaimuddin Salle, S.H., M.H.		Hakim Agung	s.d.a.	
9.	Djoko Sarwoko, S.H., M.H.		Hakim Agung	s.d.a.	
10.	Moegihardjo, S.H.		Hakim Agung	s.d.a.	
11.	M. Bahaudin Qaudry, SH.		Hakim Agung	s.d.a.	
12.	Artidjo Alkostar, S.H.		Hakim Agung	s.d.a.	

**KETUA MAHKAMAH AGUNG****BAGIR MANAN**